



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-Laki, Umur 39 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir Perdagangan, 12-05-1982, Agama Kristen, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kab. Simalungun, Prop. Sumut, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EDI SUDMA SIHOMBING, S.H., dan SRI RAHAYU, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM EDI SUDMA SIHOMBING, S.H., Alamat : Jalan Asahan Komplek Megaland Blok C No. 43, Pematangsiantar, Prop. Sumatera Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama – sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai

----- LAWAN -----

Tergugat, Perempuan, Umur 37 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir Beringin, 17-08-1984, Agama Kristen, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kab. Simalungun, Prop. Sumut, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal Maret 2021 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 30 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nurmala Yanti Sirait, S.Th., di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30 Januari 2016.
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-1310202013-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena dilakukan berdasarkan agama Kristen dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975).
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah yang beralamat di Mardosniuhur, Kel. Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prop. Sumut berdasarkan bukti Kartu Keluarga Nomor 1208142108130008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, beserta 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat terdahulu.
5. Bahwa Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinan terdahulu bersama dengan Irma Sihombing dan sudah bercerai yaitu Willy Jonathan Martua Sidauruk, umur 14 tahun, laki-laki (selanjutnya disebut Anak Pertama) dan Waldemar Gabriel Sidauruk, umur 11 tahun, laki-laki (selanjutnya disebut Anak Kedua).
6. Bahwa Penggugat dikaruniai seorang anak dari perkawinan dengan Tergugat yaitu Anak Penggugat dengan Tergugat, umur diperkirakan 1 tahun 8 bulan, laki-laki (selanjutnya disebut Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat).
7. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan pertengkaran yang terjadi hanyalah pertengkaran kecil yang masih bisa diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa sebagai suami dan kepala rumah tangga, Penggugat selalu menafkahi kebutuhan lahir dan batin Tergugat sebagai seorang istri.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat sebanyak kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per minggu, biaya ini termasuk untuk biaya konsumsi 4 (empat) karyawan Penggugat yang bekerja di toko milik Penggugat.
10. Bahwa selain itu, Penggugat selalu membiayai kebutuhan pribadi Tergugat selama hidup bersama untuk membeli pakaian, tas, sepatu, dan sebagainya.
11. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, pada tahun 2017, Penggugat ada memberikan sebidang tanah perladangan seluas \pm 17 rante (6.800 meter persegi) yang terletak di Huta Sitalasari, Nagori Tiga Runggu, Kabupaten Simalungun yang berisi tanaman pohon jeruk kepada Tergugat dan disertifikatkan atas nama Tergugat.
12. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, Penggugat ada memberikan 1 unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova tipe G pabrikan Tahun 2010 kepada Tergugat dan status kepemilikannya sudah berubah atas nama Tergugat, diberikan oleh Penggugat untuk dapat dipakai oleh Tergugat mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak-anak.
13. Bahwa selain itu, Penggugat juga memberikan perhiasan emas sebanyak kurang lebih 27 mayam untuk dipakai oleh Tergugat.
14. Bahwa keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut mulai goyah dan mengalami keretakan setelah diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat maupun pihak keluarga sejak tahun 2017.
15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut muncul dipicu oleh perbedaan pendapat tentang cara Tergugat dalam mengurus anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya.
16. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017, anak pertama mendapat perlakuan tidak wajar dari Tergugat, dengan cara memaksa anak pertama untuk mencuci pakaian diluar batas kemampuannya.
17. Bahwa perbuatan tersebut semakin berlanjut, anak pertama sering mendapat perlakuan tidak wajar lainnya dari Tergugat, dengan cara meminta anak pertama untuk melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci peralatan makan dan membersihkan rumah diluar batas kemampuannya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Tergugat sering bersantai-santai dirumah dengan mencari kesibukan sendiri dan bermalas-malasan sementara anak pertama diminta untuk melakukan pekerjaan rumah.
19. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2018, anak pertama pernah melarikan diri dari rumah pada malam hari karena tidak sanggup dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat melakukan pengejaran dan membawa anak pertama untuk kembali pulang kerumah.
20. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2018, pada hari ulang tahun anak pertama, Tergugat menghukum anak dengan cara memukul anak pertama menggunakan benda keras sehingga mengakibatkan luka pada bagian kakinya.
21. Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada anak kedua untuk membantu anak mengerjakan pelajaran dari sekolah, dengan cara memukul bagian tubuh anak kedua menggunakan benda keras.
22. Bahwa semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak pertama dan kedua terjadi pada saat Penggugat sedang berkerja dan tidak berada dirumah.
23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, anak pertama dan anak kedua mengalami trauma dan terganggu secara psikologis.
24. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan mengingatkan Tergugat agar tidak terlalu keras mengasuh dan mendidik anak-anak. Namun, perbuatan Tergugat selalu berulang sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat.
25. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami dan istri, Tergugat sudah memiliki penyakit bawaan yaitu penyakit kista di rahim. Penggugat sudah berupaya untuk mengobati Tergugat ke dokter spesialis meskipun menghabiskan banyak biaya agar Tergugat memperoleh kesembuhan dan upaya itu berujung hasil yang baik sehingga pada bulan Oktober tahun 2018, Tergugat mengandung anak dari Penggugat.
26. Bahwa selama hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat suka berfoya-foya dan hidup boros tanpa mengindahkan nasihat Tergugat untuk selalu berhemat dan menabung untuk keperluan pendidikan anak-anak dan tabungan dihari tua Penggugat dan Tergugat.
27. Bahwa Tergugat sering membeli kebutuhan pribadi seperti tas, sepatu, pakaian dan perhiasan lainnya dengan harga yang mahal tanpa memperhatikan dan menyesuaikan dengan penghasilan Penggugat perbulan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim



28. Bahwa Tergugat sering menggunakan simpanan Penggugat diluar batas kewajaran untuk keperluan pribadi Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat.
29. Bahwa sejak Tahun 2018, Penggugat mengalami krisis keuangan karena membiayai pengobatan Tergugat, ditambah perilaku Tergugat yang suka berfoya-foya dan boros sehingga memicu pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat.
30. Bahwa akibat akumulasi permasalahan tersebut, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Desember Tahun 2018, sehingga tidak dapat diselesaikan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat serta keluarga.
31. Bahwa sekitar bulan Januari Tahun 2019, dalam keadaan mengandung Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pergi kerumah saudara Tergugat bermarga Sinaga beralamat di Mardosniuhur, Kel. Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prop. Sumut, dan setelah itu Tergugat dijemput oleh orangtuanya dari rumah saudara Tergugat tersebut.
32. Bahwa Penggugat menyatakan tidak mau hidup bersama lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat kepada keluarga Tergugat.
33. Bahwa sampai gugatan ini diperbuat, Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai Tergugat melahirkan anak dari Penggugat.
34. Bahwa Tergugat telah melahirkan seorang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan diberi nama Anak pertama Penggugat dengan Tergugat oleh Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat.
35. Bahwa Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat mengenai kelahiran Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat belum pernah melihatnya secara langsung sampai dengan sekarang.
36. Bahwa melihat kondisi dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas yaitu, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, maka jalan terbaik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat adalah memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jelas dan terbukti alasan hukum perceraian dalam gugatan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan memutuskan, menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30 Januari 2016 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-1310202013-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016, adalah sah demi hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencoret Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-1310202013-0037, pada tanggal, 13 Oktober 2016, dari buku register perkawinan dan menerbitkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2021 relaas 1, tanggal 1 April 2021 relaas 2, dan tanggal 14 April 2021 relaas III, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana oleh Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan tertanggal 19 April 2021 yaitu mengenai :

Pada Posita point 2 halaman 1 tertulis:

2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-1310202013-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016.

Menjadi :

Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016.

Dan pada Petitum point 2 tertulis :

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30 Januari 2016 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-1310202013-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016, adalah sah demi hukum.

Menjadi :

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016, adalah sah demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup yaitu:

1. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan tertanggal 30 Januari 2016 telah diberi meterai secukupnya (nazegelen), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tandaP-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037 untuk Suami tertanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (nazegelen), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tandaP-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037 untuk Istri tertanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (nazegelen), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tandaP-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1208142108130008 tertanggal 26-07-2016 a.n. Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun telah diberi meterai secukupnya (nazegelen), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tandaP-4.
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-27072016-0059 tertanggal 15 April 2019 atas nama anak pertama bawaan Penggggat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (nazegelen), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tandaP-5.
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-27072016-0060 tertanggal 15 April 2019 atas nama Anak Kedua bawaan Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (nazegelen), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tandaP-6.

Menimbang, bahwa adalah foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah janji, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30 Januari 2016 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016, adalah sah demi hukum dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point pertama yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 30 Januari 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nurmala Yanti Sirait, S.Th., di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30 Januari 2016 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda Bukti P-1, P-2 dan P-3 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu kedua saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 30 Januari 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nurmala Yanti Sirait, S.Th., di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30 Januari 2016 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin pertama tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point limabelas sampai dengan point dua puluh enam pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya perbedaan pendapat tentang cara Tergugat dalam mengurus anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017, anak pertama mendapat perlakuan tidak wajar dari Tergugat, dengan cara memaksa anak pertama untuk mencuci pakaian diluar batas kemampuannya dan perbuatan tersebut semakin berlanjut, anak pertama sering mendapat perlakuan tidak wajar lainnya dari Tergugat, dengan cara meminta anak pertama untuk melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci peralatan makan dan membersihkan rumah diluar batas kemampuannya.

Menimbang, bahwa Tergugat sering bersantai-santai dirumah dengan mencari kesibukan sendiri dan bermalas-malasan sementara anak pertama diminta untuk melakukan pekerjaan rumah dan sekitar bulan Agustus tahun 2018, anak pertama pernah melarikan diri dari rumah pada malam hari karena tidak sanggup dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat melakukan pengejaran dan membawa anak pertama untuk kembali pulang kerumah serta sekitar bulan Agustus tahun 2018, pada hari ulang tahun anak pertama, Tergugat menghukum anak dengan cara memukul anak pertama menggunakan benda keras sehingga mengakibatkan luka pada bagian kakinya.

Menimbang, bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada anak kedua untuk membantu anak mengerjakan pelajaran dari sekolah, dengan cara memukul bagian tubuh anak kedua menggunakan benda keras dan semua

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim



kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak pertama dan kedua terjadi pada saat Penggugat sedang berkerja dan tidak berada di rumah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat, anak pertama dan anak kedua mengalami trauma dan terganggu secara psikologis.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan mengingatkan Tergugat agar tidak terlalu keras mengasuh dan mendidik anak-anak. Namun, perbuatan Tergugat selalu berulang sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan juga selama hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat suka berfoya-foya dan hidup boros tanpa mengindahkan nasihat Tergugat untuk selalu berhemat dan menabung untuk keperluan pendidikan anak-anak dan tabungan di hari tua Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat dan Penggugat sering terjadi perkecokan yang terus menerus dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya dan sering terjadi selisih paham serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Apalagi perbuatan Tergugat yang menyiksa anak bawaan Penggugat merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point kelima belas sampai dengan point dua puluh enam tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin kedua yang memohon menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30 Januari 2016 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016, adalah sah demi hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun dari keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin ketiga yang memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diaman saat ini Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2019, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada point ketiga tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat yaitu perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. No.9 tahun 1975, tepat bila Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pada Kantor Catatan Sipil Pematangsiantar agar mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Daftar Pencatatan yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2)--Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan petitum penggugat pada poin subsidernya yaitu mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*) maka secara hukum Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan hal ini dalam amar putusan dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GKPS Mardosniuhur berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg Res. 37/A.3-III/2016, tanggal, 30 Januari 2016 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037, pada tanggal 13 Oktober 2016, adalah sah demi hukum
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
6. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencoret Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13102016-0037, pada tanggal, 13 Oktober 2016, dari buku register perkawinan dan menerbitkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.490.000,-(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggreana Elisabeth Roria Sormin,S.H dan Yudi Dharma S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 17 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mai 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin,S.H

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma S.H.M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sim



Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....A	:	Rp	100.000,00;
TK	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	1200.000,00;
anggilan	:		
6.....P	:	Rp	20.000,00
NBP Panggilan I			
7.Sumpah		Rp.	120.000,00
Jumlah	:	Rp	1490.000,00;

(Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)